



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1581 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 114 TAHUN 2019
TENTANG BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA
PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
DAN ATASAN LANGSUNGNYA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019 TAHAP PERTAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah dibentuknya Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta alih tugas pada Dinas Pendidikan, Keputusan Gubernur Nomor 114 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 1458 Tahun 2019 perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Nomor 114 Tahun 2019 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 Tahap Pertama;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 114 TAHUN 2019 TENTANG BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN ATASAN LANGSUNGNYA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 TAHAP PERTAMA.**

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 114 Tahun 2019 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 Tahap Pertama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 1458 Tahun 2019, diubah sebagai berikut:

1. Halaman 2 ditambahkan nomor urut 20 Bendahara Penerimaan pada Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera (PPK-BLUD), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bendahara Penerimaan

No.	Nama Bendahara Penerimaan	NIP/NRK	Pangkat/Golongan	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	Tanggal Mulai Tugas
20.	Hutami Kurnia Dwianti	198811102011012019/181439	Penata Muda (III/a)	Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera (PPK-BLUD)	Kepala Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera (PPK-BLUD)	22 Juli 2019

2. Halaman 29 nomor urut 5, nomor urut 7 dan nomor urut 9 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Bidang SMK, Bantuan Operasional Sekolah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dinas Pendidikan

No.	Nama Bendahara Penerimaan	NIP/NRK	Pangkat/Golongan	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	Tanggal Mulai Tugas
5.	Nunung Saparoh	196805081 993032004 /141441	Penata Muda Tk.I (III/b)	Bidang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas	Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas	1 Oktober 2019
7.	Ahmad Saepudin	196908092 008011010 /171411	Pengatur (II/c)	Bidang SMK	Kepala Bidang SMK	1 Oktober 2019
9.	Priyatno Efendi	198104092 014121002 /186793	Pengatur Tk.I (II/d)	Bantuan Operasional Sekolah	Sekretaris	1 Oktober 2019

3. Halaman 4 ditambahkan nomor urut 43 Bendahara Pengeluaran pada Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera (PPK-BLUD), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bendahara Pengeluaran

No.	Nama Bendahara Pengeluaran	NIP/NRK	Pangkat/Golongan	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	Tanggal Mulai Tugas
43.	Ishaq	197803231 997031003 /195084	Penata Tk.I (III/d)	Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera (PPK-BLUD)	Kepala Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera (PPK-BLUD)	22 Juli 2019

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2019



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
6. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
12. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
15. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
16. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Para Inspektur Pembantu/Kepala Suku Dinas/
Kepala Suku Badan/Kepala Unit Pengelola
Provinsi DKI Jakarta
18. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
19. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta